



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

PUTUSAN GUGUR

PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 001/PS.REG/13.1310/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Solok Selatan memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 001/PS.REG/13.1310/VIII/2023 menjatuhkan putusan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan telah menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register: 001/PS.REG/13.1310/VIII/2023 dari:

1. a. Nama : Fauzi Deswandri
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Pakan Salasa Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan
2. a. Nama : Hasbi Sadiki
b. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Solok Selatan
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jorong Sungai Durian Nagari Bomas Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dinyatakan Gugur karena:

1) Pemohon mencabut permohonannya.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dalam penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak Pemohon dan Termohon telah menjalani proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus Tahun 2023 sampai dengan hari Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2023 pukul 13.00 wib, dengan hasil proses Mediasi tidak mencapai kesepakatan dan pihak Pemohon mencabut Permohonannya sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Memutuskan:

Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Solok Selatan pada hari Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1). Zul Nasri. 2). Nila Puspita. 3). Haikal, 4) masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1). Zul Nasri. 2). Nila Puspita. 3). Haikal, 4) masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan masing-masing sebagai Majelis Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dan dibantu oleh Admi Munandar, S.Si sebagai Koordinator Sekretariat.

MAJELIS ADJUDIKASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

ttd

ttd

HAIKAL

ZUL NASRI

NILA PUSPITA



Koordinator Sekretariat

ttd

ADMI MUNANDAR

Penata Tk.I (IIIId)

NIP. 19820528 200901 1 009

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 25 Agustus 2023



ADMI MUNANDAR, S.Si

Penata Tk.I (IIIId)

NIP. 19820528 200901 1 009